



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Maulana Nova Gunardi, S.E Bin Slamet Mulyadi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 14 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Graha Kamal Permai A4 No.12 B Desa Gili Timur
Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan Perumahan Graha
Mentari Blok D 07 Nomor 6 Kelurahan Mlajah Kec.
Bangkalan Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Maulana Nova Gunardi, S.E Bin Slamet Mulyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Maulana Nova Gunardi, S.E bin Slamet Mulyadi**

bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maulana Nova Gunardi, S.E bin Slamet Mulyadi** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. Fotokopi legalisir surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) no 21/10562-3-HCMS/HCS tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan Mulana Nova Gunardi sebagai back office Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan
- b. Fotokopi Blanko Bilyet deposito nomor AAA0057044/7000000099931331 tanggal 13 Desember 2019 dengan nominal Rp.100.000.000 atas nama Rusli Saleh JL.KH Moh Yasin no 4 RT 003 RW 002 Kemayoran Bangkalan
- c. Fotokopi legalisir surat bank syariah mandiri no 22/027-3/308 tanggal 5 Februari 2020 tentang pengajuan resign an. Mulana Nova Gunardi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi legalisir surat bank syariah mandiri no 22/0526-3/HCS tanggal 10 Februari 2020 tentang skors. Mulana Nova Gunardi
 - e. Fotokopi legalisir surat bank syariah mandiri no 22/0912-3/RO VI tanggal 8 juni 2020 tentang surat penegasan berhenti pegawai dibawah koordinasi area Surabaya Raya atas nama pegawai Mulana Nova Gunardi, **Tetap terlampir didalam berkas**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-55/Bkl/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAULANA NOVA GUNARDI, S.E** pada hari Jumat tanggal 13 bulan Desember tahun 2019 pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan, Jalan KH. Moh Kholil 52 Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan, terdakwa Maulana Nova Gurnadi sebagai pegawai Back Office di Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan fotokopi KTP atas nama Rusli Saleh dari saksi Rusli Saleh dengan tujuan agar saksi Rusli Saleh dapat menjadi nasabah deposito di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan.
- Bahwa oleh terdakwa Maulana Nova Gurnadi uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) milik saksi Rusli Saleh tidak di setorkan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan. Kemudian terdakwa juga tidak menginput data saksi Rusli saleh dan terdakwa memberikan bilyet giro yang tidak sah dengan tanda tangan terdakwa didalamnya kepada saksi Rusli Saleh sehingga dapat dipastikan uang nasabah telah disalahgunakan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Back Office di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan.
- Bahwa menurut prosedur penambahan nasabah deposito di Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dapat dilakukan apabila nasabah membuka rekening tabungan di Bank syariah mandiri dan menyerahkan uang yang akan dideposito kepada customer service dan teller untuk diinput di rekening tabungan nasabah. Kemudian pada ketika uang tersebut sudah terinput kedalam rekening nasabah, Customer Service menyerahkan form blangko deposito yang telah terisi data nasabah dan persyaratan sebagai nasabah deposito lainnya (fotokopi KTP nasabah dan NPWP) kepada Back Office untuk selanjutnya uang dalam rekening tersebut pindahkan dan diinput kedalam data nasabah deposito. Kemudian Back office akan meminta otorisasi kepada BOSM Selanjutnya Back Office menerbitkan Bilyet Giro yang dicetak oleh sistem, kemudian bilyet giro tersebut diketahui oleh supervisor/BOSM dan ditandatangani oleh Branch Manager atau BOSM.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengelapkan uang nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dengan cara terdakwa dengan menggunakan statusnya sebagai pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan menelepon dan menawarkan saksi rusli saleh untuk menjadi nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan melalui terdakwa. Terdakwa mengetahui nomor telepon saksi rusli saleh karena sebelumnya terdakwa meminta bagus yang menjabat sebagai security untuk mencarikan nasabah deposito untuk terdakwa dan bagus memberikan nomor telepon saksi rusli saleh. Kemudian terdakwa menemui saksi rusli saleh diwarung kopi depan Ratu Ebu untuk menawarkan dan menjelaskan keuntungan menjadi nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan. Dari penawaran tersebut kemudian saksi rusli saleh berkenan untuk menjadi nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan melalui terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 WIB saksi rusli saleh datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan menemui terdakwa dengan maksud untuk menjadi nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan. Saksi Rusli Saleh memberikan fotokopi KTP dan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) sebagai syarat menjadi nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dengan jangka waktu deposito selama satu bulan. Kemudian terdakwa menyuruh saksi rusli saleh pulang dan mengatakan bahwa bilyet deposito akan diberikan jika terdakwa sudah terima bilyet deposito dari Bank Syariah Mandiri cabang Surabaya. Setelah tiga hari kemudian saksi rusli saleh mendapatkan bilyet deposito dari terdakwa yang dititipkan kepada bagus sebagai security di Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan.
- Bahwa kejadian tersebut diketahui ketika pada hari senin tanggal 13 Januari 2020 pukul 09.00 wib, saksi Rusli Saleh datang ke kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan untuk melakukan pencairan dana deposito yang telah jatuh tempo pada hari tersebut dengan membawa bilyet deposito yang diberikan oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan pengecekan oleh sistem, nama saksi rusli saleh tidak tercantum sebagai nasabah deposito Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan

- Bahwa bilyet deposito tersebut merupakan milik Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan, namun bilyet deposito tersebut tidak sah karena bilyet tersebut tidak diketahui dan ditandatangani oleh Branch Manager atau BOSM sebagaimana prosedur yang ada.
- Bahwa tugas back office Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan sebagaimana yang dijabat oleh terdakwa adalah bertugas untuk melakukan penginputan data nasabah deposito disistem yang ada di Bank Syariah Mandiri, bertugas untuk menyimpan blangko deposito yang belum dicetak, mencetak bilyet deposito dengan persetujuan Branch Manager atau BOSM Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 pukul 19.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Chrisna Ariwijaya sebagai kepala cabang Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan dan pada saat di tanyakan tersangka mengakui bahwa telah mengambil Blanko deposito tanpa sepengetahuan pimpinan BSM dan membuat bilyet deposito tanpa penginputan di system kemudian menandatangani sendiri serta mengambil uang deposito korban Rusli Saleh
- Bahwa pengantian dana milik saksi Rusli Saleh dilakukan oleh dana Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Bank Syariah Mandiri memutuskan status hubungan kerja dengan terdakwa sebagai Back Office di Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan terhitung pada tanggal 1 Maret 2020 dengan surat penegasan berhenti pegawai dibawah koordinasi area Surabaya Raya tanggal 8 Juni 2020.
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISNA ARIMJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi mengetahui ada Fraud (kecurangan) di BSM dimana saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Branch Manager pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan sejak 19 Februari tahun 2019;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Branch Manager memastikan berjalannya operasional dengan baik dan pencapaian performance dengan baik, dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawab kepada Area manager yang berkantor di Surabaya ;
 - Bahwa kecurangan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah adanya informasi yang didengar oleh saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan ada masalah complain dari nasabah Deposito yang ketika tepat waktunya pencairan uangnya dipakai oleh terdakwa dan hanya dijanjikan untuk diganti ;
 - Bahwa tindakan saksi sebagai Branch Manager melakukan pemeriksaan dan ternyata ada Bilyet Deposito yang dipalsu ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan kecurangan di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara uang deposito calon nasabah bernama RUSLI SALEH beralamat Jl. KH.Moh. Yasin No.04 RT/RW 003/002 Kel. Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa prosedur pelayanan pendanaan deposito calon nasabah datang ke CS untuk melakukan deposito dan membuka rekening tabungan tentunya dengan memenuhi persyaratan seperti KTP dan NPWP, selanjutnya diterbitkan Bilyet yang dicetak oleh system oleh Back Office dan kemudian diotorisasi oleh Supervisor (BOSM) yang kemudian ditanda tangni oleh Branch manager atau BOSM. Setelah ditandatangani Bilyet Deposito kembali diserahkan ke Back Office dan diserahkan ke CS untuk diserahkan ke nasabah deposito ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;
- Bahwa uang nasabah atas nama RUSLI SALEH tersebut sekarang sudah dicairkan oleh pihak BSM ;
- Bahwa ada kesepakatan antara pihak BSM dengan pihak Terdakwa dalam hal penggantian uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum membayar dan menepati isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FAJAR SUGIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi mengetahui ada Fraud (kecurangan) di BSM dimana saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Branch Operation and Service Manager pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan sejak 31 Desember 2019;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Branch Operation and Service Manager adalah mengendalikan biaya operasinonal Branch Office dengan efisien dan efektif, memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan yang intinya amemastikan implementasi peraturan perusahaan dan ketentuan internal perusahaan bidang ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai Branch Office ;
 - Bahwa kewenangan saksi sebagai Branch Operation and Service Manager adalah membgerikan persetujuan atau penolakan atas transaksi bank sesuai dengan kewenangannya dan mengesahkan bilyet depositpo dan buku tabungan;
 - Bahwa kecurangan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah adanya informasi yang didengar oleh saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan ada masalah complain dari nasabah Deposito yang ketika tepat waktunya pencairan uangnya dipakai oleh terdakwa dan hanya dijanjikan untuk diganti ;
 - Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan kecurangan di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara uang deposito calon nasabah bernama RUSLI SALEH beralamat Jl. KH.Moh. Yasin No.04 RT/RW 003/002 Kel. Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa prosedur pelayanan pendanaan deposito calon nasabah datang ke CS untuk melakukan deposito dan membuka rekening tabungan tentunya dengan memenuhi persyaratan seperti KTP dan NPWP, selanjutnya diterbitkan Bilyet yang dicetak oleh system oleh Back Office dan kemudian diotorisasi oleh Supervisor (BOSM) yang kemudian ditanda tangni oleh Branch manager atau BOSM. Setelah ditandatangani Bilyet Deposito kembali diserahkan ke Back Office dan diserahkan ke CS untuk diserahkan ke nasabah deposito ;
 - Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;
 - Bahwa uang nasabah atas nama RUSLI SALEH tersebut sekarang sudah dicairkan oleh pihak BSM ;
 - Bahwa ada kesepakatan antara pihak BSM dengan pihak Terdakwa dalam hal pergantian uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa belum membayar dan menepati isi kesepakatan tersebut;
 - Bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
3. Saksi FIKRI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi mengetahui ada Fraud (kecurangan) di BSM dimana saksi bekerja ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Office Boy pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi sebagai Office Boy membantu menjaga kebersihan dan membantu melancarkan pekerjaan operasional pada kantor BSM ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Fajar Sugiarto bahwa ada kecurangan yang telah dilakukan oleh Maulana Nova Gunardi (terdakwa);
- Bahwa kecurangan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah adanya informasi yang didengar oleh saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan ada masalah complain dari nasabah Deposito yang ketika tepat waktunya pencairan uangnya dipakai oleh terdakwa dan hanya dijanjikan untuk diganti ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan kecurangan di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;
- Bahwa untuk lebihnya saksi tidak mengetahui secara detail ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi DYAH NORVITRIANA yang dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi mengetahui ada Fraud (kecurangan) di BSM dimana saksi bekerja ;
- Bahwa Saksi di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Customer Service (CS) pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan sejak tanggal 15 Januari 2015;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Customer Service (CS) adalah memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah, memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa kecurangan yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah adanya informasi yang didengar oleh saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dan ada masalah complain dari nasabah Deposito yang ketika tepat waktunya pencairan uangnya dipakai oleh terdakwa dan hanya dijanjikan untuk diganti ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan kecurangan di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara uang deposito calon nasabah bernama RUSLI SALEH beralamat Jl. KH.Moh. Yasin No.04 RT/RW 003/002 Kel. Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa prosedur pelayanan pendanaan deposito calon nasabah datang ke CS untuk melakukan deposito dan membuka rekening tabungan tentunya dengan memenuhi persyaratan seperti KTP dan NPWP, selanjutnya diterbitkan Bilyet yang dicetak oleh system oleh Back Office dan kemudian diotorisasi oleh Supervisor (BOSM) yang kemudian ditanda tangni oleh Branch manager atau BOSM. Setelah ditandatangani Bilyet Deposito kembali diserahkan ke Back Office dan diserahkan ke CS untuk diserahkan ke nasabah deposito ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengganti uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;
- Bahwa uang nasabah atas nama RUSLI SALEH tersebut sekarang sudah dicairkan oleh pihak BSM ;
- Bahwa ada kesepakatan antara pihak BSM dengan pihak Terdakwa dalam hal pergantian uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum membayar dan menepati isi kesepakatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun maupun Saksi *a de Charge*, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian terhadap KCP BSM Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KCP BSM Bangkalan sebagai karyawan tetap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Branch Office pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Branch Office pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan menjalankan transaksi tabungan dan deposito;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rusdi Saleh ;
- Bahwa Rusdi Saleh terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga, Rusdi Saleh telah menyetor uangnya di KCP BSM Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk didepositokan, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor ke teller tetapi dipakai terdakwa untuk kepentingan diri sendiri ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa Rusdi Saleh melakukan transaksi deposito di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara uang deposito calon nasabah bernama RUSLI SALEH beralamat Jl. KH.Moh. Yasin No.04 RT/RW 003/002 Kel. Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak saya setor ke Teller tetapi saya pakai sendiri ;
- Bahwa uang nasabah atas nama Rusdi saleh tersebut tidak disetorkan ke teller atas inisiatif terdakwa sendiri dan terdakwa juga melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa yang menanda tangani bilyet deposito terdakwa sendiri dan terdakwa tidak melaporkan adanya uang masuk tersebut keatasan terdakwa, yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa untuk menanda tangani bilyet deposito tersebut ;
- Bahwa uang nasabah atas nama RUSLI SALEH tersebut sekarang sudah diganti oleh pihak BSM ;
- Bahwa ada kesepakatan antara pihak BSM dengan pihak Terdakwa dalam hal pergantian uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH, tetapi terdakwa sampai sekarang tidak bisa membayarnya ;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum membayar dan menepati isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) ;
- Bahwa uang deposito milik Rusdi Saleh tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) no. 21/10562-3 HCMS/HCS tentang penetapan Maulana Nova Gunardi sebagai back office KCP Bangkalan;
- Fotocopy blanko bilyet deposito No. AA0057044 / 7000000099931331 tanggal 13 desember 2019 dengan nominal Rp. 100.000.000,- an. Rusli Saleh Jl. KH. Moh. Yasin No. 04 Rt 03 Rw. 02 Kemayoran Bangkalan ;
- Fotocopy legalisir surat Bank Syariah mandiri No.22/027-3/308 tanggal 5 februari 2020 tentang permohonan pengajuan resign An. Maulana Nova Gunardi;
- Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No.22/0526-3/HCS tanggal 10 Februari 2020 tentang skors Maulana Nova Gunardi;
- Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No. 22/0912-3/RO VI tanggal 08 Juni 2020 tentang penyampaian surat penegasan berhenti pegawai dibawah koordinasi area surabaya atas nama pegawai Maulana Nova Gunardi,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di KCP BSM Bangkalan sebagai karyawan tetap sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa benar Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai Branch Office pada kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri Bangkalan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Rusdi Saleh terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan Rusdi Saleh telah menyetor uangnya di KCP BSM Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk didepositokan, namun oleh terdakwa uang tersebut tidak disetor ke teller tetapi dipakai terdakwa untuk kepentingan diri sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa Rusdi Saleh melakukan transaksi deposito di BSM pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 di Kantor Cabang Pembantu BSM Bangkalan;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara uang deposito calon nasabah bernama RUSLI SALEH beralamat Jl. KH.Moh. Yasin No.04 RT/RW 003/002 Kel. Kemayoran, Kecamatan/Kabupaten Bangkalan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak saya setor ke Teller tetapi saya pakai sendiri ;
- Bahwa benar uang nasabah atas nama Rusdi saleh tersebut tidak disetorkan ke teller atas inisiatif terdakwa sendiri dan terdakwa juga melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa benar yang menanda tangani bilyet deposito terdakwa sendiri dan terdakwa tidak melaporkan adanya uang masuk tersebut keatas terdakwa, yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa untuk menanda tangani bilyet deposito tersebut ;
- Bahwa benar uang nasabah atas nama RUSLI SALEH tersebut sekarang sudah diganti oleh pihak BSM ;
- Bahwa benar ada kesepakatan antara pihak BSM dengan pihak Terdakwa dalam hal pergantian uang nasabah deposito atas nama RUSLI SALEH, tetapi terdakwa sampai sekarang tidak bisa membayarnya bahkan sampai sekarang terdakwa belum membayar dan menepati isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa benar dalam hal ini pihak yang dirugikan adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar uang deposito milik Rusdi Saleh tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung akan membuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penggelapan";
2. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan dalam KUHP dijelaskan didalam pasal 372 KUHP yang menyatakan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan.

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang untuk memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara dilarang oleh undang undang atau suatu prosedur yang tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa maksud dari barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan adalah suatu barang tersebut memang sudah dalam penguasaannya tanpa ada suatu paksaan atau hal yang dilarang oleh undang undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa sebagai karyawan back office bank syariah mandiri KCP Bangkalan menggunakan nama dan kewenangannya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan, terdakwa Maulana Nova Gurnadi sebagai pegawai Back Office di Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan fotokopi KTP atas nama Rusli Saleh dari saksi Rusli Saleh dengan tujuan agar saksi Rusli Saleh dapat menjadi nasabah deposito di Kantor Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan. Terdakwa kemudian memberikan bilyet deposito yang tidak sah serta tidak menginput data nasabah deposito yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa sebagai karyawan back office bank syariah mandiri KCP Bangkalan. Bahwa terdakwa secara sadar tidak menyetorkan uang deposito nasabah rusli saleh melainkan menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur Penggelapan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua dan seterusnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud dari Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah suatu barang yang telah dilakukan penggelapan telah dikuasai oleh seseorang sebelum melakukan penggelapan dikarenakan adanya suatu hubungan kerja yang membuat seseorang tersebut dapat menguasai barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa berdasarkan surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) no 21/10562-3-HCMS/HCS tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan Mulana Nova Gunardi sebagai back office Bank Syariah Mandiri KCP Bangkalan mempunyai tugas yakni melakukan penginputan nasabah deposito melalui sistem dan mencetak blangko bilyet deposito dengan melalui otorisasi oleh supervisor (BOSM) yang kemudian ditandatangani oleh Branch Manager atau BOSM. Setelah ditandatangani bilyet tersebut diberikan kepada Customer Service untuk diserahkan kepada nasabah. Bahwa selain tugas tersebut, tugas terdakwa sebagai back office adalah mengamankan blanko deposito ketika berada diluar Brankas dan mengembalikan sisa blanko deposito ke brankas setelah jam operasional tutup. Hal tersebut dikarenakan setiap hari untuk operasional BSM disediakan 10 blanko deposito dari Brankas yang ditaruh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja back office dan dipergunakan apabila terdapat nasabah yang mengajukan pembukaan deposito. Untuk penggunaan blanko tersebut harus dengan seijin dari saksi selaku BOSM. Bahwa terdakwa dengan sengaja secara sadar membuatkan blanko tidak sesuai prosedur serta tidak melakukan penginputan nasabah deposito di sistem yang mana merupakan pekerjaannya sebagai back office dan mempergunakan uang nasabah deposito untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process or law and asas presumption of innocence. Oleh karena itu dengan bertitik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan pidana terhadap terdakwa maka Majelis Hakim akan menerapkan mengenai keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana dan sisi lainnya Majelis Hakim menyadari sepenuhnya eksistensi dan posisi korban dalam ketentuan hukum positif tidak diatur secara tegas, terasing dan diasingkan dan bahkan oleh doktrin hukum pidana Stephen Schafer dikatakan korban dalam sistem peradilan pidana adalah "Cinderella" dari hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan hanya bertitik tolak pada perlindungan pelaku (*offender oriented*), ataupun perlindungan kepada korban semata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara, serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dari persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu agar tercapai tertib kehidupan bermasyarakat, pulihnya hubungan social dan terpenuhinya hak-hak para pencari keadilan serta putusan yang akan Majelis jatuhkan berdasarkan Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Fotocopy legalisir surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) no. 21/10562-3 HCMS/HCS tentang penetapan Maulana Nova Gunardi sebagai back office KCP Bangkalan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy blanko bilyet deposito No. AA0057044 / 7000000099931331 tanggal 13 desember 2019 dengan nominal Rp. 100.000.000,- an. Rusli Saleh Jl. KH. Moh. Yasin No. 04 Rt 03 Rw. 02 Kemayoran Bangkalan ;
- Fotocopy legalisir surat Bank Syariah mandiri No.22/027-3/308 tanggal 5 februari 2020 tentang permohonan pengajuan resign An. Maulana Nova Gunardi;
- Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No.22/0526-3/HCS tanggal 10 Februari 2020 tentang skors Maulana Nova Gunardi;
- Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No. 22/0912-3/RO VI tanggal 08 Juni 2020 tentang penyampaian surat penegasan berhenti pegawai dibawah koordinasi area surabaya atas nama pegawai Maulana Nova Gunardi,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mencederai kepercayaan yang diberikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Nova Gunardi, S.E bin Slamet Mulyadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - Fotocopy legalisir surat ketetapan penempatan dan penugasan (SKPP) no. 21/10562-3 HCMS/HCS tentang penetapan Maulana Nova Gunardi sebagai back office KCP Bangkalan;
 - Fotocopy blanko bilyet deposito No. AA0057044 / 7000000099931331 tanggal 13 desember 2019 dengan nominal Rp. 100.000.000,- an. Rusli Saleh Jl. KH. Moh. Yasin No. 04 Rt 03 Rw. 02 Kemayoran Bangkalan ;
 - Fotocopy legalisir surat Bank Syariah mandiri No.22/027-3/308 tanggal 5 februari 2020 tentang permohonan pengajuan resign An. Maulana Nova Gunardi;
 - Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No.22/0526-3/HCS tanggal 10 Februari 2020 tentang skors Maulana Nova Gunardi;
 - Fotocopy legalisir surat bank syariah Mandiri No. 22/0912-3/RO VI tanggal 08 Juni 2020 tentang penyampaian surat penegasan berhenti pegawai dibawah koordinasi area surabaya atas nama pegawai Maulana Nova Gunardi, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Putu Wahyudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H

Putu Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24